

**Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah
Pengembangan Inovasi Modul Digital MOOC Unair 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.
NIP/NIK/NIDN : 198104222006041002

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

Surabaya, 27 Oktober 2021


Penanggung Jawab Program,

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Iman Prihandono, S.H., LL.M, Ph.D.
NIP. 197602042005011003



**Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,
MTCP**
NIP. 198104222006041002

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. a. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
b. Alamat Perguruan Tinggi : Kampus C Mulyorejo, Surabaya-60115 Indonesia
c. Nama Fakultas : Hukum
d. Nama Program Studi : S1 Ilmu Hukum
e. Judul MOOC : "Hukum Pidana NAPZA"
f. SKS : 2 SKS
g. Skema Hibah : Tema Mata Kuliah

2. Koordinator/Ketua
 - a. Nama Lengkap : Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP
 - b. NIP/NIK/NIDN : 198104222006041002
 - c. Golongan Kepangkatan : III/c
 - d. Jabatan Akademik : Lektor
 - e. Alamat E-Mail : alifriza@fh.unair.ac.id
 - f. No. Telpon : 08121660529

3. Biaya yang Diajukan : Rp. 25.000.000,-

5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Enam bulan

6. Dana Pendamping (jika ada) : -


Surabaya, 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Penanggung Jawab Program,




Iman Brihandono, S.H.,LL.M., Ph.D.
NIP. 197602042005011003



Riza Alifianto Kurniawan,
S.H.,MTCP
NIP. 198104222006041002

PROPOSAL
HIBAH PENGEMBANGAN INOVASI MODUL DIGITAL
MOOC UNIVERSITAS AIRLANGGA 2022
SKEMA TEMA MATA KULIAH
“HUKUM PIDANA NAPZA”



KETUA PENGUSUL:
RIZA ALIFIANTO KURNIAWAN, S.H.,MTCP.
ANGGOTA
1. **Dr. ASTUTIK, S.H.,M.H.**

UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. a. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
b. Alamat Perguruan Tinggi : Kampus C Mulyorejo, Surabaya-60115 Indonesia
c. Nama Fakultas : Hukum
d. Nama Program Studi : S1 Ilmu Hukum
e. Judul MOOC : “Hukum Pidana NAPZA”
f. SKS : 2 SKS
g. Skema Hibah : Tema Mata Kuliah

2. Koordinator/Ketua
 - a. Nama Lengkap : Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP
 - b. NIP/NIK/NIDN : 198104222006041002
 - c. Golongan Kepangkatan : III/c
 - d. Jabatan Akademik : Lektor
 - e. Alamat E-Mail : alifriza@fh.unair.ac.id
 - f. No. Telpon : 08121660529

3. Biaya yang Diajukan : Rp. 25.000.000,-

5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Enam bulan

6. Dana Pendamping (jika ada) : -

Surabaya, 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Penanggung Jawab Program,

Iman Prihandono, S.H.,LL.M., Ph.D.
NIP. 197602042005011003

Riza Alifianto Kurniawan,
S.H.,MTCP
NIP. 198104222006041002

**Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah
Pengembangan Inovasi Modul Digital MOOC Unair 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP.

NIP/NIK/NIDN : 198104222006041002

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan (DIPP) Universitas Airlangga dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

Surabaya, 27 Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Penanggung Jawab Program,

Iman Prihandono, S.H.,LL.M, Ph.D.
NIP. 197602042005011003

**Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,
MTCP**
NIP. 198104222006041002

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	i
Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Hibah	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Sasaran	5
1.4 Ruang Lingkup.....	6
BAB 2 PROSES PENGEMBANGAN	7
2.1. Kendala.....	7
2.2 Tahapan Kerja	8
2.2.1 Tahap Analisis	8
2.2.2 Tahap Desain	10
2.2.3 Tahap Pengembangan Konten	12
BAB 3 RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN	13
3.1 Anggaran Biaya.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Rincian Anggaran Biaya	Error! Bookmark not defined.
3.3.1. Analisis Materi.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Desain Materi Digital.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.3. Pengembangan Konten Digital	Error! Bookmark not defined.
3.3.4. Monitoring	Error! Bookmark not defined.
BAB 4 JADWAL KEGIATAN	1
PENUTUP.....	1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aturan narkotika dalam Undang Undang No 9 Tahun 1976 untuk lebih sempurna membutuhkan beberapa perbaikan dalam konsep dan unsur-unsur baru. Ratifikasi konvensi-konvensi internasional (single Convention on Narcotic 1961) oleh Indonesia menjadi alasan bahwa Undang Undang No 9 Tahun 1976 membutuhkan adanya penyegaran agar dapat melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan narkotika. Kelemahan-kelemahan dari Undang Undang No 9 Tahun 1976 sehingga perlu disempurnakan adalah: ¹

1. Diperlukan adanya persamaan persepsi mengenai bahaya penyalah-gunaan narkotika beserta akibat-akibatnya terhadap korban.
2. Diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika serta Bersama-sama dengan masyarakat internasional bekerjasama untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional
3. Diperlukan kepastian hukum untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
4. Pemberian sanksi berat kepada pelaku penyalaguna narkotika untuk menimbulkan efek jera dan menjadi sarana promotif pencegahan narkotika.
5. Memberikan jaminan secara aman untuk pemakaian narkotika secara legal untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemberian layanan kesehatan.
6. Mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi bagi pasien yang menjadi korban penyalagunaan narkotika

Keenam poin tersebut menjadi pokok-pokok perubahan yang menjadi prioritas untuk dibenahi dan diatur dalam undang undang narkotika yang baru.

Aturan baru tentang narkotika setelah Undang Undang Narkotika tahun 1976 adalah Undang Undang No. 22 Tahun 1997. Pada tahun 1997 ada 2 (dua) undang undang yang berlaku berkaitan dengan pengaturan obat terlarang yaitu Undang Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang undang Narkotika tahun 1997 secara resmi menggantikan Undang Undang Narkotika tahun 1976. Undang Undang Narkotika Tahun 1997 hanya

¹ Moh Taufik Makarao, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, h.25

mengatur pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan secara terorganisasi, dan pelaku korporasi, tetapi tidak mengatur definisi atau pengertian kejahatan terorganisasi.

Undang Undang Narkotika yang baru yaitu Undang Undang No 35 Tahun 2009 menjadi dasar kebijakan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Peraturan baru ini membutuhkan suatu pemahaman akan konsep dan teori dalam ranah hukum pidana untuk dipelajari sehingga para sarjana hukum dan aparat penegak hukum harus dapat menyesuaikan dan menggunakan peraturan baru ini sebagai upaya-upaya pemberantasan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan edukasi lebih lanjut terkait Hukum Pidana NAPZA. Dengan hadirnya *Massive Open Online Course* (MOOC) sebagai *platform* digital yang memfasilitasi konten pembelajaran dan menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video yang kreatif, komunikatif dan efektif maka MOOC dapat menjadi *platform* yang efektif dan dapat menjangkau mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menerapkan kebijakan-kebijakan baru dan implementasi aturan baru yang lebih koheren dengan peraturan hukum pidana yang lain seperti hukum acara pidana. Berdasarkan hal tersebut mendorong kami untuk mengajukan Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA. Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZ diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kompetensi lulusan, meningkatkan tingkat literasi dan memudahkan dalam Menyusun karya ilmiah atau publikasi sebagai syarat kelulusan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dalam memahami topik-topik perkuliahan Hukum Pidana NAPZA
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam ranah Hukum Pidana NAPZA sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.
3. Memberikan kemudahan dalam Menyusun karya ilmiah atau publikasi bagi mahasiswa.

1.3 Sasaran

Sasaran dari Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Tim pengajar Hukum Pidana NAPZA
3. Mahasiswa program studi sejenis atau satu rumpun ilmu di Universitas Airlangga.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA yang bersifat khusus sehingga peruntukan MOOC ini secara eksklusif dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga atau mahasiswa Universitas Airlangga dengan program studi sejenis atau satu rumpun keilmuan. Mahasiswa akan mendapat pengetahuan dan keterampilan terkait bagaimana memahami dan menerapkan segala kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan kebijakan-kebijakan tentang pemulihan pecandu narkotika yang koheren dengan kebijakan hukum pidana nasional.

BAB 2


PROSES PENGEMBANGAN

1.1. Kendala

Kendala dalam proses pembuatan Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA, antara lain:

- a. Banyak peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan pencegahan atau pemulihan pecandu atau korban penyalaguna narkotika. Selain itu juga ada beberapa Lembaga nasional yang memiliki kewenangan yang sama seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional sehingga memerlukan pemetaan kewenangan masing-masing Lembaga untuk menentukan batas kewenangan.
- b. Pembelajaran Hukum Pidana NAPZA tidak hanya berisi tentang materi tetapi juga praktek langsung terkait prosedur beracara dan prosedur kualifikasi pecandu narkotika sehingga media pembelajaran dan konten harus semenarik dan seinformatif mungkin agar materi pembelajaran tetap dapat tersampaikan walaupun secara daring.

2.2 Tahapan Kerja



2.2.1 Tahap Analisis

Tahap analisis dimulai dengan Analisis SWOT, yaitu mencari dan menemukan aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pembelajaran Hukum Pidana NAPZA secara daring saat ini.

1. Strength (Kekuatan):

- a. Hukum Pidana NAPZA memiliki kedudukan khusus dalam system hukum pidana nasional.

- b. Penyalagunaan narkoba yang selalu terjadi di Indonesia membutuhkan penguasaan dan pemahaman regulasi untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan.
 - c. Adanya Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) edukasi tentang Hukum Pidana NAPZA dapat diakses dimana dan kapan saja
2. Weakness (Kelemahan):
- a. Kebijakan dan regulasi tentang narkoba sering berubah seiring dengan perubahan zat-zat baru yang digolongkan sebagai narkoba.
 - b. Perubahan traktat dan konvensi internasional sangat mempengaruhi pemberantasan penyalagunaan narkoba yang bersifat lintas batas (transnasional)
3. Opportunities (Peluang):
- a. Peran dan kewenangan baru Badan Narkoba Nasional yang memiliki tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba memberikan peluang untuk semakin efektif karena sumber kebijakan tentang narkoba berada dalam 1 (satu) Lembaga.
 - b. Gerakan Perang Kepada Narkoba (war on drugs) yang telah disosialisasikan oleh pemerintah mendorong masyarakat untuk paham akan resiko dan bahaya penyalagunaan narkoba.
4. Threat (Ancaman)
- a. Banyaknya konten atau video pembelajaran terkait hukum dan kebijakan tentang narkoba sehingga untuk Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA harus dibuat semenarik dan seinformatif mungkin agar mampu menarik minat mahasiswa untuk memahami materi dan mampu mencapai tujuan dari adanya Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA.

Analisis kedua yaitu menganalisis Capaian Pembelajaran dari Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA yang berisi kemampuan akhir yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa di setiap akhir tahapan pembelajaran. Adanya pembelajaran Hukum Pidana NAPZA mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Memahami konsep dasar hukum pidana khusus sesuai dengan teori yang berkaitan
- b. Membuat publikasi atau karya ilmiah terkait hukum pidana.

Analisis ketiga adalah analisis konten berdasarkan kebutuhan pembelajaran Hukum Pidana NAPZA. Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan materi yang akan diajarkan dengan bahan dan media pembelajaran apa yang akan digunakan disesuaikan dengan kemampuan akhir yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran.

- a. Untuk materi yang mengandung teori menggunakan media pembelajaran berupa teks, gambar, slide presentasi, infografis atau video pembelajaran agar dapat menarik dan memudahkan memahami poin atau isi dari perencanaan keuangan keluarga
- b. Untuk materi berupa *legal draft document* (penyusunan dokumen hukum) menggunakan media pembelajaran berupa video tutorial yang telah direkam sebelumnya
- c. Untuk evaluasi pembelajaran Hukum Pidana NAPZA menggunakan *quiz* yang dilakukan setiap akhir pertemuan

2.2.2 Tahap Desain

Adapun desain Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Perencanaan Keuangan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Apa itu ruang lingkup pengaturan NAPZA?
2. Kedudukan hukum pidana NAPZA dalam system hukum pidana nasional?
3. Sejarah pengaturan narkotika dan psikotropika
4. Asas-asas Hukum Pidana (KUHP) dalam tindak pidana narkotika
5. Tindak Pidana Narkotika dan psikotropika
6. Prosedur administrative dalam Undang Undang Narkotika
7. Hukum Internasional dan Regulasi Narkotika Nasional
8. Subyek pelaku kejahatan terorganisasi Undang Undang Narkotika
9. Hukum Acara Undang Undang Narkotika
10. Sistem Pembuktian Undang Undang Narkotika
11. Kebijakan Rehabilitasi Pecandu Narkotika
12. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan penyalagunaan narkotika
13. Penegakan hukum tindak pidana narkotika transnasional
14. Sistem pemidanaan undang undang narkotika

Selanjutnya desain media pembelajaran yang menarik dan informatif disesuaikan dengan materi dan capaian pembelajaran yang dibuat sebelumnya. Desain media pembelajaran ini diharapkan

mampu menarik minat dan mampu menyampaikan isi materi Hukum Pidana NAPZA dengan mudah.

Desain media pembelajaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

No	Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian	Media Pembelajaran
1	Mampu menjelaskan ruang lingkup pengaturan NAPZA	Ruang lingkup pengaturan NAPZA	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
2	Mampu menjelaskan kedudukan hukum pidana napza dalam system hukum pidana nasional	Kedudukan Hukum Pidana NAPZA dalam system hukum pidana nasional	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
3	Mampu menjelaskan sejarah pengaturan narkotika dan psiktropika	Sejarah pengaturan narkotika dan psiktropika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
4	Mampu menjelaskan asas-asas hukum pidana dalam tindak pidana narkotika	Asas asas hukum pidana (KUHP) dalam tindak pidana narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
5	Mampu menjelaskan tindak pidana narkotika dan psiktropika	Tindak pidana narkotika dan psiktropika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
6	Mampu menjelaskan prosedur administrative dalam undang undang narkotika	Prosedur administrative dalam undang undang narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
7	Mampu menjelaskan hukum internasional dan regulasi narkotika nasional	Hukum Internasional dan regulasi narkotika nasional	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
8	Mampu menjelaskan subyek pelaku kejahatan terorganisasi	Subyek pelaku kejahatan terorganisasi Undang Undang Narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
9	Mampu menjelaskan hukum acara undang undang narkotika	Hukum acara Undang Undang Narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
10	Mampu menjelaskan pembuktian undang undang narkotika	Sistem pembuktian Undang Undang Narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
11	Mampu menjelaskan kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika	Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .
12	Mampu menjelaskan peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan penyalagunaan narkotika	Peran serta masyarakat dalam pemberantasan dan pencegahan	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i> .

		penyalagunaan narkotika	
13	Mampu menjelaskan penegakan hukum tindak pidana transnasional	Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Transnasional	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i>
14	Mampu menjelaskan system pemidanaan undang undang narkotika	Sistem Pemidanaan Undang Undang Narkotika	Teks/gambar/slide presentasi atau infografis, video pembelajaran dan <i>quiz</i>

2.2.3 Tahap Pengembangan Konten

Tahapan pengembangan konten dilakukan dengan membuat realisasi konten pembelajaran Hukum Pidana NAPZA dengan media yang disediakan, seperti teks, gambar, slide presentasi, infografis dan video pembelajaran berdasarkan materi dan topik yang telah di desain sebelumnya. Pada pembuatan konten pembelajaran akan dibantu oleh narasumber dan tim ahli untuk memberikan masukan dan saran terkait materi dan media pembelajaran yang digunakan. Pada pengembangan konteks tidak menutup kemungkinan akan dilakukan perubahan desain dan media pembelajaran yang digunakan untuk disesuaikan lagi dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai di akhir pembelajaran.

BAB 3

RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Adapun komponen biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

3.1. Anggaran Biaya

No	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Analisis Materi	4.200.000
2	Desain Materi Digital	3.450.000
3	Pengembangan Konten Digital	16.800.000
4	Monitoring	550.000
	Jumlah Biaya	25.000.0000

3.2. Rincian Anggaran Biaya

3.2.1. Analisis Materi

No	Rincian	Satuan	Volume	Biaya Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Narasumber	Sesi	3	900.000	2.700.000
2	Honorarium Tim Perencana	Orang	2	500.000	1.500.000
	Jumlah Biaya				4.200.000

3.2.2. Desain Materi Digital

No	Rincian	Satuan	Volume	Biaya Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honorarium Tim Perancang Materi	Orang	3	750.000	2.250.000
2	Biaya Paket Internet	Paket	3	300.000	900.000
3	Bahan Habis Pakai	Paket	3	100.000	300.000
	Jumlah Biaya				3.450.000

3.2.3. Desain Materi Digital

No	Rincian	Satuan	Volume	Biaya Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Biaya Pembuatan Konten Pembelajaran	Paket	14	700.000	9.800.000
2	Biaya Pembuatan Konten Materi Pembelajaran	Materi	14	500.000	7.000.000
	Jumlah Biaya				16.800.000

3.2.4. Monitoring

No	Rincian	Satuan	Volume	Biaya Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penyusunan Laporan Kemajuan	Laporan	1	150.000	150.000
2	Penyusunan Laporan Akhir	Laporan	2	200.000	400.000
	Jumlah Biaya				550.000

BAB 4

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Analisis konsep pengembangan						
2	Pembuatan dan persiapan transkrip video						
3	Shoot Video						
4	Video Editing						
5	Upload video di laman MOOC Unair						
6	Penyerahan laporan pertanggung jawaban						

PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat untuk mendeskripsikan rencana pengembangan desain Modul Digital *Massive Open Online Course* (MOOC) Hukum Pidana NAPZA

